

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki konotasi pemberian wewenang yang lebih tinggi kepada komunitas atau seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan ekonomi, dalam penguasaan sumberdaya ekonomi ditingkatkan kapasitasnya, memberikan posisi dan kewenangan lebih besar dalam menentukan sesuatu dengan akhir tujuan mengembangkan hidupnya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power yaitu kekuasaan atau keberdayaan dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Dengan demikian pemberdayaan memuat dua kunci pengertian yang saling berhubungan yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan disini bukan kekuasaan politik tetapi kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, pendifisian kebutuhan, ide, atau gagasan, lembaga-lembaga, sumber-sumber, aktivitas dan reproduksi. Sementara kelompok lemah atau tidak beruntung meliputi kelompok lemah secara struktural, kelompok lemah secara khusus dan kelompok lemah secara personal (Ife, 2002).

Pemberdayaan adalah dimana orang melakukan proses yang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Beragam

definisi menjelaskan pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan mencapai keadaan serta hasil dari perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, memiliki kepercayaan diri dalam ekonomi maupun sosial, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Dengan demikian, menurut Hasan (2013) konsep pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat dalam posisi sentral dalam pembangunan (*people centre development*) sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini selaras dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai suatu pendekatan pembangunan yang diartikan sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas (Adi, 2003).

Dengan demikian menurut Brokensha dan Hodge (1970) dalam pengembangan komunitas, inisiatif dan partisipasi masyarakat memperoleh ruang yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan komunitasnya. Dari pemahaman diatas maka pengembangan masyarakat, pemberdayaan menitikberatkan pada

pengembangan komunitas sebagai bagian dari perubahan berencana yang dimanifestasikan sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dari keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Sehingga konsep pemberdayaan bagi para pedagang pasar tradisional menitikberatkan pada pengembangan kelembagaan ekonomi dan dikembangkan dengan kewenangan yang tinggi bagi inisiatif dan partisipasi aktif serta berorientasi pada pedagang pasar itu sendiri.

2.1.2. Pedagang Pasar

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan sesuatu yaitu memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Dan yang kedua pedagang eceran, disebut juga pengecer, yang menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pedagang pasar merupakan pedagang skala kecil baik dari sisi asset maupun modal kerja, yang mengembangkan pengetahuannya berdagang berdasarkan pengalaman dalam suatu pasar. Dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor: 23/MPP/Kep/1/1998, pedagang pasar tradisional termasuk dalam kategori pedagang informal yaitu perorangan yang tidak memiliki badan usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan.

Pada komunitas pedagang pasar tradisional di pasar jepra satu terdapat stratifikasi berdasarkan: jenis dagangan, asset yang dimiliki dan lokasi berjualan. Tempat berdagang dipasar jepra satu terbagi empat lapisan. Lapisan teratas adalah para pedagang yang menempati kios-kios di dalam maupun luar pasar. Lapisan ini menempati posisi teratas dengan asumsi bahwa pedagang yang menempati kios biasanya memiliki omset penjualan yang lebih besar dari pedagang lain yang tidak menempati kios. Pelapisan kedua adalah pedagang pasar yang menempati los. Pelapisan di bawahnya adalah pedagang pasar yang hanya menempati *tlasaran* dalam menggelar dagangannya. Dan pelapisan terakhir adalah pedagang ideran yaitu pedagang yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling pasar dan tidak memiliki tempat yang tetap.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang bergulir di era perdagangan bebas dengan ditopang kemajuan teknologi perdagangan semakin meningkatkan volume dan arus distribusi barang dan jasa. Hal ini menjadi tantangan baru bagi para pelaku usaha perdagangan dalam negeri sekaligus peluang untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan. Peluang ini menjadikan dunia perkembangan berkembang sangat pesat. Kondisi ini membuat pelaku dunia perdagangan dapat dibedakan menjadi dua kategori: (1) pelaku bisnis ritel besar mencakup dalam kegiatan pasar modern yang dilakukan oleh pemodal-pemodal kuat dan jaringan rantai perdagangan yang kuat sehingga menunjukkan indikasi kegiatan pasar modern semakin cerah sejalan dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang semakin baik juga; dan (2) pedagang kecil dan menengah sebagai pelaku unit usaha yang mengembangkan pasar tradisional untuk berperan sebagai penggerak

ekonomi masyarakat kecil, pada umumnya kurang berkembang sebagaimana persaingan pada laju pebisnis ritel besar.

Dalam menciptakan sinergi antara pengusaha besar dengan pedagang kecil menengah, koperasi serta pasar tradisional. Pemerintah telah mengatur dan menetapkan keputusan bersama menteri perindustrian dan perdagangan dengan menteri dalam negeri nomor: 145/MPP/Kep/S/97 dan Nomor: 57 tahun 1997 tentang penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan yang bertujuan untuk melindungi usaha kecil dan menengah serta koperasi dan pengendalian pasar modal. Kegiatannya diwujudkan dalam bentuk: (1) penataan lokasi dan pengembangan pasar dan pertokoan; (2) mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di pasar dan pertokoan sekaligus; dan (3) memperkuat kemampuan pedagang kecil dan menengah, dan koperasi serta pasar tradisional agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh (Pedoman Pengelolaan Pasar, 2003).

2.1.3. Pasar Tradisional

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 91 Tahun 1991 tentang pasar desa, pengertian pasar adalah tempat bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Menurut keputusan menteri perindustrian dan perdagangan pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, koperasi serta usaha skala kecil dengan proses jual

beli melalui tawar menawar. Dari pengertian tersebut maka kegiatan pasar tradisional sangat erat dengan kehidupan masyarakat kecil yang berbasis perekonomian bagi rakyat kecil. Manfaat lain dari pasar tradisional adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, sebagai tumpuan pencari nafkah dan penghidupan bagi rakyat kecil.

Dampak dari pasar terhadap masyarakat adalah adanya sekelompok masyarakat lain yang mendapatkan nafkah dari pasar seperti tukang sapu, tukang sampah, tukang akut barang, juru parkir, tukang becak dan lain sebagainya. Aspek lain dengan adanya pasar maka pemerintah mendapatkan kas daerah dari pemasukan retribusi pasar, uang kebersihan, uang keamanan dan retribusi parkir (Mokoginta, 1999). Pasar juga sebagai tempat penampungan bagi pedagang yaitu tempat bagi para pedagang berkarya dan menghasilkan perputaran uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah per hari. Dari adanya pasar tradisional inilah ribuan rakyat kecil bekerja mencari nafkah dan menggantungkan hidupnya serta berhasil mempertahankan hidupnya bahkan dalam badai krisis ekonomi yang berkepanjangan sekalipun.

2.1.4. Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasar tradisional dalam Kuncahyawati (2016) adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha

skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat menjual hasil lokal seperti hasil tangkapan nelayan, berkebun dan lain sebagainya. Namun saat ini pasar tradisional dihadapkan dengan kehadiran pasar modern yang semakin merajalela. Hal ini menyebabkan menurunnya minat beli di pasar tradisional. Menurut Sarwoko (2016) yang menjadi penyebabnya yaitu masalah infrastruktur pada pasar tradisional seperti kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara dan semakin menjamurnya PKL (pedagang kaki lima) yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. Menurut Pramudyo (dalam Kunchahyawati, 2016), beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan:

- a) Membuat regulasi yang memperhitungkan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat kecil yang berdagang di pasar tradisional.

Terancamnya keberadaan pasar tradisional mulai dirasakan oleh berbagai pihak terutama pedagang pasar, maka dari itu peran pemerintah baik pusat maupun daerah diperlukan untuk tetap menjaga keeksistensian dari pasar tradisional yaitu dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan.

- b) Melakukan revitalisasi pasar tradisional

Peran dan keseriusan pemerintah dibutuhkan dalam merevitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi akan mengubah pasar tradisional yang

semula kotor, kumuh, dan becek menjadi bersih dan nyaman. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menarik minat kembali masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Menurut Nikmah (2016), pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan melalui tahap merenovasi atau revitalisasi pasar tradisional. Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan berdasarkan prinsip revitalisasi, berikut adalah prinsip dari pelaksanaan revitalisasi pasar (Kuncahyawati, 2016):

- a. Fisik: Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
- b. Manajemen: Mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban perdagangan, tata cara penempatan dan pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.
- c. Ekonomi: Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan informal dan formal
- d. Sosial: Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat atau warga sekitar.

2.1.5. Pemberdayaan Pedagang Pasar

Pedagang sebagai orang atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar daerah dan/atau di pelataran pasar daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan (Kuncahyawati, 2016). Nikmah (2016) membedakan pedagang pasar tradisional menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang nonkios. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios di pasar, sedangkan pedagang nonkios adalah pedagang yang menempati tempat berjualan selain kios, yaitu menempati los, luar los, dan dasaran. Pemberdayaan kepada pedagang pasar tradisional menurut Kuncahyawati (2016) yaitu dengan melakukan:

- a. Pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pedagang pasar;
- b. Fasilitasi terhadap pedagang pasar untuk mendapatkan modal usaha;
- c. Membantu meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

Dalam pemberdayaan pedagang pasar tradisional tentunya memiliki beberapa faktor-faktor yang mendukung dalam aspek pemberdayaan tersebut. Susanti (2014) menjelaskan dalam faktor pemberdayaan terbagi menjadi 2 faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradisional dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional. Dalam faktor internal antara lain terdiri dari aksesibilitas, lokasi pasar, masyarakat sebagai konsumen, harga produk kompetitif, budaya tawar-menawar, variasi komoditi,

sikap masyarakat terhadap pasar tradisional, ikatan kekeluargaan antara penjual dan pembeli, layanan pegawai pasar, sarana dan prasarana, jaminan kualitas produk yang dijual, kebersihan lingkungan pasar, modal pedagang, kualitas sumber daya manusia (pedagang) dan keamanan pasar.

Sedangkan, faktor eksternal ada beberapa aspek yaitu dampak positif pasar tradisional terhadap pendapatan masyarakat sekitar pasar dan konservasi pasar tradisional, kebijakan pemerintah daerah terhadap pasar tradisional dan pasar modern, kedatangan wisatawan lokal atau mancanegara, kerjasama pemerintah dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, semakin tingginya pertumbuhan UMKM, semakin banyaknya penawaran modal untuk UMKM, pertumbuhan pasar modern, kestabilan harga produk di pasar modern, kualitas produk yang dijual di pasar modern

2.1.6. Kelembagaan Permodalan

Definisi Kelembagaan menurut Ruttan dan Hayami (2005) merupakan aturan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi untuk memfasilitasi koordinasi antar anggotanya mampu membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Pada umumnya pengertian lembaga mencakup sebuah konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau

mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berfikir positif kearah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini dalam memusatkan perhatian pada prinsip mengapa orang berperilaku serta bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud kelembagaan adalah hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi melalui tatanan dan pola yang saling mengikat dalam satu organisasi atau jaringan yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Lembaga keuangan adalah suatu kegiatan ekonomi dengan badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan.

Modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan (Nugraha, 2011). Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang bisa digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini telah membuat terminologi financing atau permodalan menjadi hal yang umum didengar. Istilah-istilah seperti *angel investor*, *venture capital*, dan *bank loan* merupakan beberapa hal yang sudah lazim menjadi topik perbincangan dalam komunitas pengusaha. Sebagian pengusaha senior sudah paham mengenai seluk-beluk permodalan, tapi sebagian lain merupakan pendatang baru, yang masih bertanya-tanya dari mana saja mereka bisa menerima suntikan modal untuk ide bisnis mereka.

Dalam pembahasan diatas dapat diketahui kelembagaan permodalan adalah suatu organisasi atau jaringan yang mengikat sesuai tatanan dan pola hubungan antara masyarakat yang memberikan asset atau modal dalam bentuk uang atau non-uang, yang dimiliki serta mempunyai nilai ekonomis bagi kebutuhan bisnis masyarakat. Modal bisa berbentuk uang cash, bisa juga berbentuk bangunan, mesin, ataupun perlengkapan.

Sumber-sumber permodalan yang pada umumnya dimanfaatkan oleh pedagang pasar tradisional di antaranya adalah:

- 1.) Koperasi: Koperasi merupakan lembaga keuangan formal yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki perundang-undangan yang mengatur jalannya usaha tersebut. Menurut UU Nomer 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- 2.) Baitul Mal Wat Tamwil: BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil. Definisi secara singkat, bait at-mal merupakan lembaga pengumpulan

dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan bait at-maal merupakan lembaga pengumpulan dana yang disalurkan dengan tujuan profit dan komersial. Menurut Soemitra (2009) BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitu Maal Watamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saat ini BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan tersebut tentunya menandakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

3.) Perbankan: Dalam memenuhi kebutuhan akan modal usaha, sektor perbankan menempati posisi paling utama dalam menjembatani kebutuhan tersebut. Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, selain sebagai lembaga intermediasi, perbankan juga berperan dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui fungsi-fungsi perbankannya.

4.) Modal Sendiri: Pedagang pasar tradisional dalam pemenuhan kebutuhan sumber permodalan untuk usahanya tidak hanya diperoleh dari mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan, namun pedagang tentunya juga memiliki modal

yang digunakan dalam menjalankan usaha dagangnya. modal sendiri, yang merupakan modal yang diperoleh Modal usaha sendiri tersebut dapat berasal dari si pemilik usaha tersebut, berasal dari tabungan, saudara, hibah, sumbangan dan lain sebagainya.

5.) Rentenir (Bank Thithil): Sumber permodalan di pasar tradisional yang eksis tidak hanya lembaga keuangan formal saja, tetapi lembaga keuangan informal juga mempunyai peran yang tidak sedikit dalam kegiatan permodalan di dalam pasar. Di dalam pasar tradisional lembaga keuangan informal yang masih banyak ditemui dan masih banyak yang menggunakan jasanya adalah rentenir. Rentenir dalam bahasa masyarakat (Jawa) lebih dikenal dengan sebutan Bank Thithil (Manzilati, 2012).

2.1.7. Bank Thithil Dan Kredit

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (to receive deposits) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau *to make loans* (Sinungan dalam Greydi, 2013).

Menurut Kasmir (2012) “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang

keuangan, menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya”. Sedangkan bank thithil merupakan istilah lain dari bank harian atau mingguan dalam bahasa jawa khususnya beberapa kota didaerah jawa tengah. Bank thithil terbagi menjadi 2 kategori yaitu :

1). Bank Thithil Formal merupakan penyalurkan dana kredit kepada masyarakat dan bisa dibayar atau dicicil setiap hari dan mingguan yang dikelola oleh lembaga keuangan bank formal (Perbankan, Koperasi dan BMT) dengan nasabah masyarakat kecil dan menengah.

2). Bank Thithil Informal merupakan penyalurkan dana kredit kepada masyarakat dan bisa dibayar atau dicicil setiap hari dan mingguan, seperti halnya lembaga keuangan bank namun bank thithil tidak resmi dan tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat dan dijalankan oleh perseorangan atau sebuah kelompok tertentu.

Bank thithil informal seringkali diidentikkan dengan rentenir, yaitu suatu usaha ekonomi yang termasuk kategori haram karena dinilai mengandung unsur riba. Persepsi ini tidak dapat disangkal begitu saja mengingat para pelaku bank thithil menetapkan bunga atas pinjaman lebih besar dari bunga bank. Rentenir, oleh sebagian orang biasa juga disebut lintah darah. Orang yang meminjamkan uang kemudian menarik nilai tambah dari uang pokok yang dipinjamkan diibaratkan seperti hewan lintah yang menghisap darah sehingga yang pada mulanya lintah tersebut berukuran kecil menjadi berukuran besar, panjang dan gendut

Rentenir, bank thithil, lintah darat dan bank plecit adalah sebagian kecil dari istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang atau lembaga yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Awalnya, orang atau lembaga tersebut akan membantu namun dikemudian hari akan memberatkan peminjam dengan menarik bunga pinjaman yang tinggi

Nugroho (2001) memberikan argumen yang mendasari terjadinya realitas bahwa bank thithil selalu lebih populer daripada bank pemerintah adalah: (1) kurang atraktifnya lembaga finansial formal dalam berpraktek mencari nasabah daripada lembaga finansial informal. “Bank Thithil” lebih fleksibel dalam menjalankan prakteknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan nasabahnya sementara bank-bank resmi lebih bersifat “rasional” di mata para nasabah pedagang pasar. Fleksibilitas merupakan hal penting dalam rangka menjaga hubungan “bank thithil” dan pedagang pasar, misalnya adanya upaya “bank thithil” untuk memahami kondisi keuangan pedagang pasar sehingga tidak jarang memberikan kesempatan menunda pembayaran hutang; (2) tidak adanya kepercayaan antara bank formal dan pedagang pasar. Bank resmi selalu mengedepankan ha-hal yang formal, sedangkan “Bank thithil” menggali berbagai informasi dari orang-orang sekitar untuk mengetahui reputasi pedagang pasar yang menjadi calon nasabahnya. Atas dasar ini transaksi hutang piutang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan.

2.1.8. Teori Pertukaran Barang Dan Jasa

Pola pertukaran langsung antara dua pihak seperti bank thithil dengan pedagang pasar, dimana menurut Levi dan Strauss (2005) kedua belah pihak terlibat dalam suatu hubungan timbal balik, cenderung untuk menekan keseimbangan atau persamaan sehingga terdapat keterlibatan emosional yang mendalam pada kedua belah pihak terhadap satu sama lain.

Menurut Shalin (1974) Terdapat tiga macam resiprositas, yaitu: resiprositas umum (*generalized reciprocity*), resiprositas sebanding (*balanced reciprocity*), dan resiprositas negatif (*negatif reciprocity*). Dalam resiprositas umum dijelaskan individu atau kelompok akan memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian sehingga masing-masing pihak percaya bahwa mereka akan saling memberi dan percaya bahwa barang atau jasa yang diberikan akan dibalas entah kapan waktunya. Resiprositas sebanding merupakan pola pertukaran yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Dan resiprositas negatif adalah bentuk transformasi pertukaran yang ditunjukkan dalam masyarakat berbeda-beda yang telah mengenal ekonomi uang atau biasa disebut sebagai pertukaran pasar.

Ukuran keadilan dalam komunitas pedagang pasar yang masih berada pada masyarakat desa, terdapat empat tingkatan (Scott, 1976) : (1) Taraf Hidup, bahwa pandangan penyewa mengenai keadilan dalam hubungan pertukarannya dengan tuan modal bisa merupakan suatu pencerminan yang langsung dari taraf hidup penyewa itu. Dengan demikian bila suatu sistem sewa yang memungkinkan

pedagang hidup relatif berkecukupan akan dianggap sebagai sistem yang baik sedangkan sistem yang hampir tak dapat memenuhi kebutuhan minimalnya akan dianggap eksploitatif.; (2) Alternatif terbaik berikutnya, cara lain untuk menilai legitimasi tata hubungan penyewa dengan tuan modal adalah dengan pertanyaan, kerugian apa yang akan diderita oleh penyewa apabila hubungan itu berakhir.; (3) Resiprositas atau pertukaran yang sepadan, tata hubungan antara penyewa dan tuan modal akan dinilai eksploitatif atau tidak tergantung kepada soal apakah tata hubungan itu memenuhi norma resiprositas (Gouldner, 1960). Pada hakekatnya ide moral yang terkandung didalamnya adalah bahwa orang harus membalas “kebaikan atas dasar terimakasih sehingga pertukaran yang sepadan mendefinisikan suatu tata hubungan yang layak”. Menurut pandangan ini, hubungan tuan modal–penyewa yang ditandai oleh resiprositas yang seimbang menimbulkan perasaan-perasaan terimakasih dan legitimasi sedangkan pertukaran yang tidak sepadan dan menguntungkan tuan modal akan menimbulkan kemarahan moral dan ketidakadilan; (4) Harga yang adil dan Legitimasi (Blau, 1961), konsep ini membedakan antara kurs pertukaran yang berlaku dan norma-norma mengenai nilai yang layak. Jarak antara keduanya merupakan kriteria untuk mengukur kelayakan atau ketidakadilan suatu tata hubungan. Suatu surplus di atas nilai yang layak dalam pertukaran menimbulkan respons yang mengabsahkan, suatu defisit mencetuskan perasaan dieksploitasi.

2.1.9. Komunitas Dan Paguyuban Pedagang

Dalam perspektif sosiologi, komunitas adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*) jika tidak ada kebutuhan bersama maka bukan komunitas (Ife, 1995).

Menurut Christenson dan Robinson (2005) Makna komunitas ada empat komponen utama dalam memahami komunitas yaitu: (1) masyarakat; (2) tempat atau wilayah; (3) interaksi sosial; dan (4) adanya ikatan psikologis. Pemahaman luas tentang “komunitas” ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka dapat disebut komunitas.

Paguyuban dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) memiliki arti perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotannya. Paguyuban adalah sistem hubungan masyarakat yang bukan berdasarkan motif ekonomi yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan

bersifat alamiah serta kekal dengan rasa cinta dan kesatuan batin yang memang dikodratkan. Di dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan paguyuban pasar merupakan sekumpulan orang yang mempunyai visi dan misi dalam membina persatuan diantara anggota paguyuban untuk menuju suatu tujuan yang ingin dicapai terlebih untuk perkembangan pasar tradisional memakmurkan stakeholder yang ada sehingga dapat saling membantu dan gotong royong dalam menghadapi berbagai hal, walaupun berasal dari latang belakang yang berbeda.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menganalisis pemberdayaan pedagang pasar tradisional melalui pengembangan kelembagaan permodalan serta beberapa penelitian pendukung dalam analisis ini yang bisa dijadikan acuan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Metode	Hasil
1	Ariyanto (2005)	Analisis SWOT dan Focus Group Discussion	Dalam mengidentifikasi pola kerjasama yang terjadi antara bakul pasar dan “bank plecit” dapat dilihat dari perspektif masing-masing stakeholder. Dari perspektif bakul pasar, berhubungan dengan “bank plecit” adalah merupakan pilihan terakhir apabila kondisinya yang tidak mungkin lagi berhubungan dengan kelembagaan keuangan formal seperti bank pasar. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterpaksaan dalam mekanisme pertukaran antara bakul pasar dan “bank plecit”.
2	Hasan (2013)	Teknik Analisa Secara Deskriptif Kualitatif	Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Makassar yaitu dari aspek perlindungan hukum pemerintah Kota Makassar telah memiliki perda nomor 15 tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu diperjelas mengenai aturan lokasi pasar seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang masih kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga kurang optimal ditandai dengan semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern di kota Makassar yang berdampak terhadap keberlangsungan pasar tradisional.
3	Hidayati, Suman, dan Manzilati (2016)	Teknik bola salju	Modal sosial bonding dalam aspek jaringan mikro pada lingkup antar pedagang meliputi tindakan menular antar pedagang yang dapat menghasilkan tindakan kolektif yaitu kontrak pinjaman pada pelaku Bank Thithil tertentu. Norma yang ditunjukkan pada konsep resiprositas dan fungsi utilitas pada lingkup antar pedagang yaitu hubungan tolong menolong karena lokasi yang berdekatan baik dalam jenis dagangan yang sama maupun tidak. Biaya transaksi dalam lingkup Bank Thithil dan keluarganya yaitu interaksi dalam lingkup permodalan Bank Thithil dalam menjalankan usahanya. Dengan menggunakan permodalan yang bersumber dari keluarga, maka biaya transaksi yang dikeluarkan Bank Thithil lebih efisien. Dengan demikian, operasional Bank Thithi tetap dapat menunjukkan eksistensinya.
4	Hamka dan Danarti (2010)	Teknik analisis Reduksi data, Display data dan Pengambilan keputusan dan verifikasi	Eksistensi dari keberadaan bank thithil ditunjang oleh berbagai hal; yaitu preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit dari pendapatannya, adanya nasabah yang masih mau mengakses dana dari bank thithil, interaksi antar pedagang yang berlangsung secara terus-menerus dan melekat di dalam jejaring sosial, akses yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional yang telah memiliki jaringan. Selain itu, waktu beroperasinya bank thithil yang lebih fleksibel daripada lembaga keuangan formal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pedagang-pedagang tradisional di Pasar Kota batu yang beraktivitas mulai dini hari. Eksistensi ini pula harus didukung dengan manajemen risiko kredit yang dipunyai bank thithil.

Sumber: Ariyanto (2015), Hasan (2013), Hidayati, Suman, dan Manzilati. (2016), Hamka dan Danarti (2010).

Eksistensi dari keberadaan bank thithil ditunjang oleh berbagai hal yaitu preferensi seseorang atau pedagang pasar yang tidak memaksimalkan keuntungan dari pendapatannya sehingga para nasabah masih mau mengakses dana dari bank thithil, Pada interaksi antar pedagang yang berlangsung secara terus-menerus dapat melekat di dalam jejaring sosial melalui akses yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional dengan bank thithil, Selain itu, waktu beroperasinya bank thithil yang lebih fleksibel daripada lembaga keuangan formal, sehingga lebih mudah dijangkau oleh para pedagang di Pasar tradisional yang beraktivitas mulai dini hari. Eksistensi ini pula harus didukung dengan manajemen risiko kredit yang dimiliki bank thithil itu sendiri dalam mempertahankan usahanya.

Hubungan antara pedagang pasar dan bank thithil ini memang sangat diperlukan, tentu saja dengan tetap mempertahankan cara kerja dari bank informal atau non konvensional dalam menjangkau pedagang pasar. Asumsi ini berdasarkan pengalaman bahwa komunitas pedagang pasar tidak memiliki akses kredit dari lembaga keuangan formal karena tidak mampu menyediakan agunan, skala kredit yang diperlukan terlalu kecil untuk bank komersial, dan jarak lembaga keuangan formal tersebut terlalu jauh dengan masyarakat dan mata pencaharian tidak menjamin kepastian pengembalian atau beresiko tinggi.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional juga sangat dibutuhkan sehingga dari segi peraturan daerah dapat diperjelas mengenai aturan lokasi pasar seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga harus dioptimalkan

agar tidak semakin menjamurnya pasar modern dan toko modern yang berdampak terhadap keberlangsungan pasar tradisional.


2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Sebelum melakukan berbagai kegiatan pengembangan pemberdayaan pedagang pasar, terlebih dahulu akan dilakukan penelitian mengenai praktek “bank thithil” di pasar jepara satu kabupaten jepara. Hubungan sosial ekonomi seperti apa yang begitu kuat terjadi antara pedagang pasar dengan “bank thithil” dalam transaksi pinjam meminjam uang? Faktor-faktor sosial budaya apa yang mendukung pelebagaan praktek “bank thithil” di pasar jepara satu ? Metode apa yang digunakan oleh para “bank thithil” untuk memikat para pedagang pasar menjadi nasabahnya? Benarkah “bank thithil” berperilaku sebagai lintah darat atau mereka justru sebagai “helpers in need” kebutuhan pedagang pasar akan uang tunai secara instan yang tidak bisa dipenuhi oleh institusi finansial formal?

Setelah pertanyaan-pertanyaan di atas terjawab melalui metode penelitian survey, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap pemberdayaan pedagang pasar dan selanjutnya dilakukan analisis dengan metode teknik analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan data dari responden secara individual dan hasil analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan Pengambilan keputusan tersebut, akan dipilih strategi pengembangannya. Penjabaran dari strategi tersebut selanjutnya diambil kesimpulan dan menghasilkan rumusan

program pemberdayaan pedagang pasar tradisional jepara satu kabupaten jepara melalui pengembangan kelembagaan permodalan. Secara skematis kerangka pemikiran teoritis dan operasional seperti disajikan dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis Pemberdayaan Pedagang Pasar Jepara Satu

Dari penelitian ini akan didapatkan mengenai faktor internal dan faktor eksternal dari para pedagang pasar dengan bank thithil. Apabila faktor-faktor ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih positif, maka diharapkan lembaga keuangan yang berorientasi kepada pedagang pasar benar-benar efektif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang pasar serta mengurangi ketergantungan terhadap kredit yang merugikan.